

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Implementasi kebijakan Permendag Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat di Surabaya belum terlaksana dengan baik, hal ini dikarenakan masih terdapat pelaku usaha yang menjual melebihi Harga Eceran Tertinggi dan juga terdapat pelaku usaha yang tidak mengetahui terkait peraturan penjualan minyak goreng harus sesuai dengan HET sebagaimana yang telah diatur Permendag Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat. Pelaku usaha yang tidak menerapkan HET dikarenakan stok yang terbatas dari D2 sehingga membuat pelaku usaha mengambil minyak goreng rakyat di sales, dimana harga yang mereka dapat sudah tinggi dari pihak sales. Kendala yang dihadapi oleh Disperindag Kota Surabaya dalam menangani pelaku usaha yang menjual minyak goreng rakyat melebihi HET yaitu stok yang terbatas dari produsen maupun distributor resmi sehingga pelaku usaha sulit menerapkan penjualan sesuai HET.
2. Akibat hukum bagi pelaku usaha yang tidak melakukan penjualan minyak goreng rakyat belum sesuai dengan HET Pasal 23 Peraturan Menteri Perdagangan No. 49 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat karena dari Disperindag Kota Surabaya hanya melakukan himbauan terhadap pelaku usaha yang menjual minyak goreng rakyat tidak

sesuai dengan HET, hal ini dikarenakan pihak Disperindag Kota Surabaya tidak dapat memaksa pelaku usaha untuk menjual sesuai HET.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian penulis di atas, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi pelaku usaha maupun distributor, diharapkan untuk melaksanakan Permendag Nomor 49 Tahun 2022 terkait penjualan minyak goreng rakyat harus sesuai dengan HET. Hal ini dilakukan guna dapat memenuhi hak-hak konsumen atau pembeli dan juga dapat menaati aturan hukum yang berlaku.
2. Bagi Pemerintah dan semua Lembaga yang ikut terlibat dalam berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 49 tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat, diharapkan untuk dapat menerapkan peraturan tersebut dan dapat bertindak tegas dalam memberikan sanksi terhadap pelaku usaha yang menjual minyak goreng rakyat di melebihi HET. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir penjual yang tidak menaati Permendag tersebut.